

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN JASA LAYANAN HUKUM ADVOKAT
PADA PERKARA PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG
MAMPU**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelas Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:

DAFFA HANIF DZULFAQOR

30302000320

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EFEKTIVITAS PEMBERIAN JASA LAYANAN HUKUM ADVOKAT
PADA PERKARA PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG
MAMPU.**



Pada Tanggal,

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H
NIDN. 210.309.043

HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PEMBERIAN JASA LAYANAN HUKUM ADVOKAT
PADA PERKARA PIDANAN TERHADAP MASYARAKAT KURANG
MAMPU

Dipersiapkan dan disusun oleh:

DAFFA HANIF DZÛLFAQOR
NIM: 30302000370

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 27 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus
Tim Penguji

Ketua


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H
NIDN: 04-2406-6404

Anggota

Anggota


Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN: 06-0804-8103


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN: 210.309.043



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daffa Hanif Dzulfaqor
NIM : 30302000370
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMBERIAN JASA LAYANAN HUKUM ADVOKAT PADA PERKARA PIDANA TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, November 2023

Yang menyertakan,



DAFFA HANIF DZULFAQOR
NIM: 30302000370

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Daffa Hanif Dzulfaqor
NIM : 30302000370
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:
**“EFEKTIVITAS PEMBERIAN JASA LAYANAN HUKUM ADVOKAT
PADA PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT KURANG
MAMPU”**

Dan Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, November 2023

Menyertakan,



DAFFA HANIF DZULFAQOR
NIM: 30302000370

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Ala Lan Becik Iku Gegadhengan, Kabeh Kuwi Saka Kersaning Pangeran”

-Petruk Kantong Bolong-

Kebaikan dan kejahatan ada Bersama-sama, itu semua kehendak ALLAH SWT

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini, Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho, serta hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Rasulullah SAW;
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Universitas Islam Sultan Agung;
5. Keluarga besar saya yang senantiasa mendukung perjalanan hidup saya;
6. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Edy Hufron, S.E., M.Si., AK., CA., QRMP, ERMCP. Dan Ibu Yurnita Sari, S.E. yang tidak henti-hentinya mengucurkan doa dan mencurahkan kasih sayangnya;
7. Masku Dimas Muhamad Akmal dan Dhyang Aqilah Nahzifah yang selalu memberikan dorongan dan semangat;
8. Bapak Toni Triyanto, S.H., M.H. yang selalu mendukung dan memotivasi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PEMBERIAN JASA LAYANAN HUKUM ADVOKAT PADA PERKARA PIDANA KEPADA MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw. yang nantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H.Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H.Jawade Hafidz, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum UNISSULA;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;

6. Ida Mushofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA;
7. Dr. Andri Winjaya Laksana, .H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
9. Kedua orang tua tercinta Bapak Edy Hufron, S.E., M.Si., AK., CA., QRMP. Dan Ibu Yurnita Sari, S.E. yang tidak henti-hentinya mengucurkan do'a dan mencurahkan kasih sayangnya, Abang saya Alm Dyzal Alwan Tsaqif, Mas saya Dimas Muhamad Akmal Dan Adek saya Dhyang Aqilah Nahzifah yang selalu memberikan semangat;
10. Seluruh anggota Satuan Siswa Pelajar Dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) UNISSULA Periode 2021-2022 & 2022-2023.
11. Toni Triyanto, S.H., M.H. Selaku senior saya yang selalu membimbing saya dan memberikan motivasi.
12. Bagas Erlangga, S.H. Selaku senior saya yang selalu membimbing saya dalam pengerjaan Skripsi
13. Saudara-saudara saya dikantor hukum Toni triyanto dan Rekan bang doni, mas randy, mas aldo, mas baskoro, mas zuhdi, mas penyol, merlinda, dan monic

14. Kawan-kawan seperjuangan di batang.
15. Kawan berjuang saya Wira, Bobon, Bagus, Arya ,Yosuha, Diko, Yudit, Zebe, Zulfikar, Julia Monika, Merlinda, Lintang, cici, bagas, Faisal Hanif, cinta, adel, sofia, dheasyah, mas wahyu.
16. Teman-teman kos sahari.
17. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2020 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
18. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 26 Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Efektivitas jasa layanan hukum advokat pada perkara pidana terhadap Masyarakat kurang mampu” Hukum merupakan metode untuk menentukan bersalah atau tidaknya perilaku bermasyarakat. Berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang. Advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan dalam penegakan hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai pembela kepentingan hukum kliennya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jasa layanan hukum terhadap Masyarakat yang tidak mampu, Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaannya, dan untuk mengetahui apakah sudah berjalan efektif sesuai ketentuan yang diberikan oleh Advokat pada Masyarakat yang kurang mampu.

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis yuridis normatif dengan mengambil sumber – sumber melalui Undang-Undang, jurnal , buku , dan karya tulis ilmiah. Selain itu penulis juga menggunakan wawancara langsung dengan Advokat terkait jasa layanan hukum.

Hasil penulisan ini menunjukan bahwa Pelaksanaan pemberian bantuan hukum sudah sesuai dengan Undang-Undang. Namun impleentasinya dalam memberikan bantuan masih kurang optimal. Kendala yang dihadapi berasal dari Advokat salah satunya yaitu Sumber daya manusia yang membuat terkendala dalam ruang dan waktu dan juga masyarakatnya berstigma bahwa pelayanan Advokat adalah pelayan publik yang mahal.

Kata kunci: Advokat, layanan hukum, masyarakat

ABSTRACT

Thesis entitled The effectiveness of advocate legal assistance service in criminal cases against underprivileged communities' Law is a method to determine the guilt or innocence of social behavior. Based on Pancasila and Constitution. Advocates are one of the elements of the justice system in law enforcement. Advocates in carrying out their duties as defenders of their clients' legal interests in accordance with the applicable law. the purpose of this study is to find out the implementation of the provision of legal services to the poor; to find out the obstacles in its implementation, and to find out whether it has been working effectively in accordance with the provisions provided by Advocates to the poor.

The writing of this thesis uses normative juridical analysis by taking sources through laws, journals, books, and scientific papers. In addition, the author also uses direct interviews with Advocates related to legal services.

The results of this writing indicate that the implementation of the provision of legal assistance is in accordance with the law. However, its implementation in providing assistance is still not optimal. The obstacles faced come from Advocates, one of which is human resources that make constraints in space and time and also the community is stigmatized that Advocate services are expensive public servants.

Keywords: Advocates, legal assistance, society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Secara Teoritis.....	7
2. Secara Praktis.....	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Mengenai Profesi Advokat.....	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum	19
1. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum.....	19
2. Tujuan Bantuan Hukum.....	22
3. Fungsi dari Pemberian Bantuan Hukum	25

4. Pemberi Bantuan Hukum.....	27
5. Penerima Bantuan Hukum.....	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat kurang mampu	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bagaimana pelaksanaan pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat yang kurang mampu.	33
B. Apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat kurang mampu?	50
C. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap Masyarakat yang kurang mampu ?.....	55
BAB IV PENTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	63
A. AL-QURAN	63
B. BUKU.....	63
C. Peraturan Perundang – Undang.....	64
D. Internet	64
E. Lain-lain.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Protektif Hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan manifestasi dalam realisasi social. Sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan bangsa yang dituntut untuk diwujudkan dalam bermasyarakat dan bernegara. Hukum sejatinya untuk memberikan perlindungan dan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat latar belakang seseorang. Kebijakan hukum harus bias menjaga tatanan sosial yang dinamis dan memberikan keadilan yang berkemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum merupakan metode untuk mentukan bersalah atau tidak nya tindakan yang dilakukan dalam bermasyarakat. Berdasarkan Pancasila dan perintah yang tercantum pada undang – undang.

Pancasila sebagai idiologi bangsa adalah sebagai pradigma atau kerangka berfikir masyarakat, sumber nilai-nilai norma atau moral, arah bagi penegaknya. Pancasila juga sebagai falsafah kenegaraan Indonesia yang menjadi landasan sistem utama dalam penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia. Hukum sebagai produk Negara tidak dapat lepas dari falsafah negaranya yaitu Pancasila. Nilai- nilai Pancasila yang sangat baik dan nilai luhur dengan adanya keadilan sosial. Kemanusiaan yang adil dan beradap sebagai kesadaran penegak hukum di Indonesia khusus nya profesi Advokat.

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai pembela kepentingan hukum kliennya yang dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “ Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat yang tercantum pada ketentuan Undang-Undang”.¹ Jasa yang diberikan merupakan jasa hukum sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “ Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili dan mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien”². Sedangkan klien sesuai yang dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”³. Dalam hal ini advokat adalah pemberi jasa dan Klien sebagai penerima jasa. Dalam prakteknya seorang Advokat akan mendapatkan hak honorium sesuai dengan kesepakatan antara Advokat dengan kliennya.

Namun demikian masyarakat kurang mampu masih dapat perlindungan hukum melalui bantuan hukum. Seorang advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari

¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

² Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

³ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

keadilan.⁴sesuai yang dijelaskan dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang di berikan secara cuma-Cuma terhadap klien yang tidak mampu”⁵. Di dalam kode etik seorang Advokat salah satunya ialah Advokat memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*pro bono*) bagi orang yang tidak mampu⁶. Hal ini di perkuat dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Advokat dalam menjalankan profesinya dilarang membeda bedakan terhadap Klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosisa dan budaya”⁷. Bantuan ini hukum sifatnya wajib sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi “Advokat wajib memberikan bantuan hukum dengan Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”⁸.

Karna Keadilan adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Siapapun tidak diperbolehkan menginterfensi keadilan hal tersebut secara mutlak tercantum pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi” Segala warga Negara bersamaan kedudukan nya dalam dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu

⁴ Prof. Dr. H. Salim HS.2022.*Pengantar Etika Dan Tanggung Jawab Profesi*. Bandung. Reka Cipta.. hal. 275.

⁵ Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁶ Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI),*KODE ETIKA PROFESI ADVOKAT INDONESIA*, <https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat> diakses tanggal 15 agustus 2023 pkl.22.30.

⁷ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁸ Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

dengan tidak ada kecualinya”⁹. Keadilan juga salah satu hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta merata dihadapan hukum.”¹⁰. dalam hal ini Negara tidak membandingkan bandingkan hukum secara setrata sosial masyarakatnya.

Rendahnya ekonomi dapat menjadikan salah satu factor penyebab seseorang dalam melakukan perilaku tindak kriminal khususnya tindak pidana. Tuntutan biaya hidup yang makin hari semakin meninggi. Keadaan memaksa mereka untuk mencari berbagai hal bahkan sampai dengan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau memberikan nafkah untuk keluarganya. Seperti menjadi Bandar judi, tukang kirim narkoba, merampok atau yang sering kita dengar dengan sebutan begal, hingga dengan praktek penjualan orang. Mereka yang terduga melakukan atau terlibat dalam kriminalitas dapat dikenai hukuman serendah lima tahun wajib di damping oleh Advokat dalam menjalani serangkaian proses hukumnya.

Didalam realitanya, seringkali oknum-oknum Advokat memiliki sifat matrialistis dalam menangani perkara, Menurunnya moralitas, Tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap sosial yang menurun, dan kualitas pengetahuan Advokat yang rendah menjadi terhambatnya profesionalitas Advokat. Maka dapat di tarik sebuah benang merah bahwa seorang Advokat

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 27 ayat (1)

¹⁰ pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

yang profesional harus memiliki pengetahuan yang tinggi dan moralitas yang unggul dalam kegiatan beracaranya. Sehingga ketika rakyat yang kurang mampu hendak meminta pertolongan jasa hukum kepada Advokat dapat dijalankan secara kompeten dan berkualitas. Jika hambatan profesionalitas Advokat tersebut masih dipelihara maka profesi Advokat bukan lagi sebagai profesi yang diharapkan masyarakat kurang mampu untuk menolongnya dan memperjuangkan hak-hak masyarakat kurang mampu. Dalam Al Quran Allah SWT memerintah hambanya untuk saling tolong menolong tercantum pada QS Al Maidah Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّوْكُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam,

mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PEMBERIAN JASA LAYANAN HUKUM ADVOKAT PADA PERKARA PIDANA TERHADAP MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat kurang mampu?
2. Apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemberian jasa Advokat pada Masyarakat yang kurang mampu?
3. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap perkara pidan pada Masyarakat yang tidak mampu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap Masyarakat yang tidak mampu.

2. Untuk mengetahui apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Advokat pada perkara pidana terhadap Masyarakat yang kurang mampu.
3. Untuk mengetahui apakah sudah berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan yang diberikan oleh Advokat pada Masyarakat yang kurang mampu.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, tentang efektivitas pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap Masyarakat yang tidak mampu.
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan instansi terkait efektivitas pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap Masyarakat yang tidak mampu.
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya Advokat dalam efektivitas pemeberian jasa layanan hukum terhadap Masyarakat yang tidak mampu.

- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Proposal ini memilih judul **“Efektivitas Pemberian Jasa Layanan Hukum Advokat Pada Perkara Pidana Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu”**.

1. Efektivitas

Kata efektivitas mempunyai beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti efektivitas, arti pertama adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan. Arti yang kedua manjur atau mujarab dan arti yang ketiga dapat membawa hasil atau hasil guna. Kata efektif di ambil dari kata efek yang artinya akibat atau pengaruh dan kata efektif yang berarti adanya pengaruh atau akibat dari suatu unsur. Jadi efektivitas ialah keberpengaruh atau keberhasilan setelah melakukan sesuatu.¹¹ Efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan, proses, atau kegiatan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan atau hasil yang diharapkan. Dalam konteks pemberian jasa layanan hukum advokat pada perkara pidana, efektivitas mengukur sejauh mana advokat dapat mencapai

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

hasil yang diinginkan dalam membantu Masyarakat menghadapi sistem peradilan pidana.

2. Pemberian

Kata pemberian memiliki beberapa arti, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan tiga arti pemberian, arti pertama sesuatu yang diberikan, arti yang kedua sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi), arti yang ke tiga proses, cara, perbuatan memberi atau memberikan¹².

3. Jasa

Jasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.¹³

4. Layanan

Layanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti membantu menyiapkan (mengurus) apa-apa yang diperlukan seseorang.¹⁴

5. Hukum

Hukum menurut Aristoteles”*hukum bukan hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, namun*

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/pemberian> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.10.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/jasa> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.15.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/layan> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.27.

juja berlaku pada hakim itu sendiri.”¹⁵ Dengan maksud lain hukum bukan hanya berlaku untuk masyarakat saja namun berlaku untuk semua simpul-simpul masyarakat.

6. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi syarat yang tercantum pada ketentuan Undang-Undang.¹⁶

7. Perkara

Kata perkara didalam KBBI memiliki dua arti. Arti yang pertama adalah masalah persoalan dan arti yang kedua adalah urusan.¹⁷ Maka perkara adalah urusan yang harus diselesaikan yang sifatnya penting

8. Pidana

Pidana adalah sebuah aturan hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepadanya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau sanksi.¹⁸ Pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

¹⁵ Pengertian Hukum”¹⁵ Pengertian Hukum menurut para ahli hukum”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/#:~:text=Pengertian%20hukum%20menurut%20Phillip%20S,yang%20menjamin%20nilai%20Dnilai%20keadilan>. . diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.9.00.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/perkara> diakses pada tanggal 16 agustus 2023 pkl.9.30.

¹⁸ Fai,UMSU “hukum pidana adalah”. <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/> diakses pada tanggal 16 agustus 2023 pkl.10.10.

memenuhi syarat-syarat tertentu. Di dalam hukum pidana modern, pidana disebut sebagai Tindakan tata tertib (*tuchtmaatregel, masznahme*).¹⁹

9. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup berdampingan atau Bersama.²⁰ Dalam artian sempit, masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekelompok individu yang dibatasi oleh golongan, bangsa, territorial, dan lainnya. Sedangkan dalam artian luas, masyarakat adalah keseluruhan hubungan hidup Bersama tanpa dengan dibatasi lingkungan, bangsa, dan sebagainya.

10. Kurang mampu

Kurang mampu memiliki makna orang kurang mampu. Orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya²¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum dari hasil pendekatan yang dilakukan dengan cara

¹⁹ Ira Alia Maerani & Nuridin, 2021, Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pelaksanaan Pidana Denda Berbasis Nilai-Nilai Islam, Volume 16 Nomor 1 Jurnal Hukum, UNISSULA, Semarang, HLM, 149.

²⁰ Detikedu, "Masyarakat: Pengertian Menurut para ahli, ciri-ciri, dan fungsinya", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6423973/masyarakat-pengertian-menurut-para-ahli-ciri-ciri-dan-fungsinya>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pkl 14.50.

²¹ PP No 101 Tahun 2012

meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²² Kemudian juga menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum beserta peraturan-peraturan didalam Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), dan yang menjadi sumber adalah buku-buku, jurnal, media, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas. Pemilihan metode ini karena penelitian ini merupakan kajian teks dari kasus yang sudah terjadi dan telah ada baik di berita maupun media telekomunikasi, maupun buku-buku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk deskriptif, kata, gambar, serta narasi lainnya. Data-data lain yang berbentuk angka hanya bersifat sebagai penunjang.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

²² Muhaimin, 2020, Metode penelitian hukum, Mataram Universty Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 47

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1.) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang termasuk skripsi, tesis, disertai hukum, dan jurnal hukum.

3.) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

a. Studi Lapangan

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian di lapangan dengancar wawancara terhadap

responden yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, dan buku- buku referensi yang didapat.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data- data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu

yang utuh. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selanjutnya data tersebut disajikan secara tertulis dalam laporan yang terdiri dari data hasil observasi, wawancara dan studi kepustakaan.

6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Efektivitas Pemberian jasa hukum advokat pada perkara pidana terhadap Masyarakat yang tidak mampu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

BAB I: PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai: Efektivitas Pemberian jasa hukum advokat pada perkara pidana terhadap Masyarakat yang tidak mampu. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat yang kurang mampu?
2. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu?
3. Bagaimana efektifitas pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu?

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran- lampiran yang berhubungan dengan Peranan Advokat Dalam evektifitas pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat kurang mampu Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Profesi Advokat

Profesi Advokat merupakan profesi yang mulia yang pada prakteknya harus menegakkan hukum, hak asasi manusia dan keadilan. Profesi Advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip luhur atau nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu Advokat bebas dalam membela, tidak boleh membedakan keyakinan politik, suku, jenis kelamin, keturunan, kedudukan sosial. Istilah Advokat itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *Advocatus* yang berarti antara lain yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum atau dengan kata lain pula sebagai ahli hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberikan nasihat nasihat sebagai jasa baik yang kemudian dapat diminta oleh setiap orang yang membutuhkannya untuk beracara dalam hukum dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat mendefinisikan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Adapun syarat sebagai seorang Advokat diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan pengertian Advokat tersebut di atas, maka sudah jelaslah mengenai penggunaan istilah yang tepat bagi orang yang memberikan jasa

bantuan hukum adalah seorang Advokat. Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.²³ Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak mereka di depan hukum. Demikian mulianya profesi advokat sehingga advokat dijuluki sebagai “*officium nobile*” artinya profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini karena advokat diwajibkan melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, dalam mewujudkan prinsip *justice for all* tersebut di atas, maka bantuan hukum merupakan hak mutlak atau hak asasi yang melekat ada setiap individu manusia, sehingga advokatlh yang paling berperan, baik dari kompetensi maupun kewenangan dalam menjalankan fungsi bantuan hukum tersebut. Oleh karena perannya tersebut, maka negara mewajibkan advokat untuk memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan

hukum bagi orang atau kelompok miskin tersebut secara cuma-cuma ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI Tahun 2003 Tentang Advokat, yang menyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Konstitusi

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.

menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum dan juga pemberian bantuan hukum oleh advokat juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

B. Tinjauan Umum Mengenai Bantuan Hukum

1. Pengertian Pemberian Bantuan Hukum

Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan atau sokongan, yakni pertolongan tanpa mengharapkan imbalan. Kata “hukum” mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma, nilai sebagai petunjuk atau pedoman mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di

muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan. banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.²⁴ Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.²⁵ KUHAP lebih sering digunakan dengan istilah bantuan hukum, yaitu bahwa bantuan hukum dapat diberikan sejak pemeriksaan pendahuluan. Penasehat hukum yang terdapat dalam Pasal 1 butir 13 KUHAP adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Sedangkan menurut Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.”²⁶

Frans Hendra Winarta juga menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat beberapa unsur, yaitu:

- a. Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu secara ekonomi;

²⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal 11.

²⁵ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, 2002, hal 102

²⁶ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindohal, Jakarta, hal 23.

- b. Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan;
- c. Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, maupun tata usaha negara;
- d. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma.

Pengertian yang diberikan oleh Frans Hendra Winarta, ternyata sejalan dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam undang - undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda, yaitu antara lain:²⁷

- a) *Legal aid*, yang berarti memberi jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat kedalam suatu kasus atau perkara, yaitu :
 - 1) Pemberi jasa bantuan hukum dilakukan dengan cumacuma;
 - 2) Bantuan jasa hukum dalam *legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin;
 - 3) Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membelakepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum.

²⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 34

- b) *Legal assistance*, yang mengandung pengertian lebih luas dari *legal aid*. Karena disamping mengandung makna dan tujuan pemberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian dikenal dengan advokat, yaitu pemberi bantuan:
- 1) Baik kepada yang mampu membayar prestasi,
 - 2) Maupun pemberi bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma.
- c) *Legal service*, yaitu pelayan hukum, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam pelayanan hukum. Pada umumnya kebanyakan orang lebih cenderung memberikan pengertian yang lebih luas kepada konsep dan makna *legal service* dibanding dengan dan tujuan *legal aid* atau dikenal *assistance*.

2. Tujuan Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang peran penting didalam mencari kebenaran material karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif.²⁸ Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional

²⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, 2011, hal 66

lagi.²⁹ Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekarra membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana)³⁰. Disamping itu, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak serta kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara. Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara sendiri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar³¹.

Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum.

²⁹ Martiman Prodjo Hamidjojo, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Bandung, 1982, hal 25

³⁰ Ibid, hal 35

³¹ Frans Hendra Winarta, Op. Cit., hal 30

Maka dari itu tujuan dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum antara lain:

- a. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.
- b. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
- c. Merupakan pelayanan hukum secara Cuma-Cuma (pro bono) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
- d. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
- e. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.
- f. Memberi bantuan pada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberi jasa hukum bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.
- g. Dan dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati

setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat tanpa membedakan yang kaya dan miskin.

- h. Disamping itu untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada hak yang diberikan hukum kepada setiap orang, *legal service* didalam operasionalnya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian.³²

3. Fungsi dari Pemberian Bantuan Hukum

Program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-ubah, bukan saja dari suatu negara ke negara lainnya, melainkan juga dari satu zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Dr. Mauro Cappelletti, dari penelitian tersebut ternyata program bantuan hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, dinyatakan bahwa tiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku.³³ Fungsi program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:³⁴

³² 1 Yahya Harahap, OP Cit, hal 45.

³³ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta, hal 9.

³⁴ Adnan Buyung Nasution, 1988, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, hal 4.

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut.³⁵

- a. Aspek Kemanusiaan

Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

- b. Peningkatan Kesadaran Hukum

Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

³⁵ Ibid, hal 6-7

4. Pemberi Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan tentang Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Undang - Undang Bantuan Hukum merupakan instrumen hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai Negara Hukum yaitu adanya *access to law and justice*.³⁶ Undang - Undang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.

Adapun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun jasa hukum yang dimaksud adalah jasa yang diberikan oleh Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum masyarakat kurang mampu.

Dalam bahasa Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti *barrister*

³⁶ Blog milik, Suyogi Imam Fauzi, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol.15, 2018, hal 56, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB.

atau *counsel*, *pleader* yang mana dalam bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada aktivitas di Pengadilan.³⁷

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari lembaga bantuan hukum dan organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum. Selain badan hukum, organisasi Pemberi Bantuan Hukum wajib terakreditasi, memiliki kantor, memiliki pengurus, dan tak kalah penting: memiliki program bantuan hukum. Lembaga – lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma – cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.
- b. Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum.
- c. Pengacara Pro bono adalah dapat diartikan sebagai suatu perbuatan/pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya.

5. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum adalah Orang miskin atau kelompok orang miskin, yaitu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak

³⁷ A. Sukris Sarmadis, *“Advokat” Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal.1

³⁸ Thareq Akmal. “Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum”. Diakses di situs <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/> pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB

dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.³⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) ditentukan kualifikasi pihak yang berhak menerima bantuan hukum yaitu :

- a. Orang miskin
- b. Kelompok orang miskin.

Definisi orang miskin menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, adalah orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri, dimana hak dasar disini meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha dan atau perumahan. Yang dimaksud dengan tidak dapat memenuhi kebutuhan secara layak dan mandiri adalah tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari bukan saja untuk dirinya sendiri tetapi juga bagi orang yang ditanggungnya dari anak, isteri dan lain- lain.⁴⁰ Berdasarkan definisi miskin di atas, maka yang berhak menerima bantuan hukum gratis adalah:

- a. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang yang layak,
- b. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang layak
- c. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan papan atau

³⁹ Achmad Sulchan, 2019 *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula Pres, Semarang, hal9.

⁴⁰ Puguh Wiyono. "Golongan Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum". Diakses di situs <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

perumahan yang layak,

- d. Mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang layak dan Mereka yang meskipun sudah ada pekerjaan dan berusaha tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum :

a. Penerima Bantuan Hukum berhak:

- 1) Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa.
- 2) Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
- 3) Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan

b. Penerima Bantuan Hukum Wajib :

- 1) Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum
- 2) Membantu kelancaran pemberi Bantuan Hukum.⁴¹

⁴¹ Ibid, hal 10.

C. Tinjauan Umum Mengenai Masyarakat kurang mampu

Masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal berlindung, Pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun situasi sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global dan kompleks. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau menurut kamus besar bahasa Indonesia , masyarakat dalam keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan.


Gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari – hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang – barang dan pelayanan dasar. Gambaran tentang kebutuhan social termasuk keterkecualian sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karna hal ini mencakup masalah – masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi, gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah di batasi dari pada dua gambaran lain nya. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Disini dengan berbeda – beda melintasi bagian – bagian politik dan ekonomi di selusurh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. Keekecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.⁴²

Kemiskinan didasarkan pada suatu tertentu yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan

⁴² Wikipedia, *Kemiskinan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/kemiskinan>, diakses 26 Oktober 2023.

untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. Berdasarkan kereteria ini, makad dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relative, kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, sedangkan komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relative adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum tetapi secara relative mereka masih di bawah rata – rata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Undang – undang 1945 menjamin persamaan dihadapan hukum seperti yang dicantumkan pada Pasal 27 ayat 1 yang menjelaskan “ setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Adapun hak pendampingan Advokat atau penasihat hukum diatur dalam Pasal 54 KUHP, guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penashiat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang – undang.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana pelaksanaan pemberian jasa layanan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Melalui prinsip *equality before the law* ini, seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu mebayarseorang advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum.⁴³ Oleh karenanya, negara wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Bantuan hukum ini diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak manusiawi atas terdakwa yang tergolong miskin. Inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili. Untuk itu patut diberlakukan praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Didampingi atau dibela oleh penasehat hukum sejak ditahan, diperiksa, diinterogasi, dan diadili, tersangka atau terdakwa harus mengetahui dalam kapasitas apa ia ditahan dan apa dasar tuntutan hukum terhadapnya.⁴⁴

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan

⁴³ Muhammad Taufiq, 2021, *Small claim court: berperkara di pengadilan tanpa pengacara*, MT&P Muhammad Taufiq & Partners Law Firm Advocates & Counsellors at Law, Yogyakarta, hlm. 24.

⁴⁴ Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hal 90.

PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas daripada pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat di tentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu professional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi Pos Bantuan Hukum dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum bias mengaksesnya, faktor masyarakat yang sarasanya yaitu masyarakat Kabupaten Semarang dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat. Dari tahun ke tahun masyarakat sendiri akan mengetahui kinerja dari Advokat yang sebenarnya dan mereka akan merasa mendapatkan keadilan yang sebenarnya apabila pelaksanaan dari pemberian Bantuan Hukum terbukti secara efektif dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya untuk masyarakat sebagai cerminan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penegak hukumnya yaitu Advokat itu sendiri meskipun ada saja yang masih enggan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, namun di sisi lain tidak sedikit dari Advokat yang berasal dari hati nuraninya berupaya menjalankan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan kewajiban profesi dan menganggap sebagai nilai ibadah dalam memberikan bantuan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat

tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap profesional tidak membeda-bedakan kliennya⁴⁵

Yang mengatakan bahwa setiap advokat yang diatur dalam undang-undang advokat wajib dalam memberikan bantuan hukum, ini untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan pelayanan hukum secara cuma-cuma dengan berdasar kepada aturan yang ada.⁴⁶

Bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.

Advokat wajib mengurus kepentingan klien lebih dahulu daripada kepentingan pribadi advokat. Dan seterusnya dalam menangani perkara-perkara perdata harus diutamakan menempuh jalan perdamaian. Kode etik juga tidak membenarkan seorang advokat memberikan janji-janji kepada klien bahwa perkaranya akan dimenangkan ataupun janji-janji lain yang bersifat memberikan harapan. Advokat hanya boleh menjanjikann bahwa.

Perkarannya akan diurus sebaik-baiknya dengan mengarahkan segala daya kemampuannya guna memenangkan perkarannya. Setiap Advokat wajib menerima kasus tanpa terkecuali sebagai bagian dari tanggung jawab

⁴⁵ Luqman Maruf Haqiqi, 2022, *PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA (studi Kasus di Pengadilan Negri Ungaran)*, Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung.

⁴⁶ Aradila Caesar Ifmaini Idris. et al., 2012, *Pro Bono Prinsip dan Praktik di Indonesia*, BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (BP-FHUI), Jakarta, hlm 21.

profesi, mendampingi klien dalam proses perkara tanpa adanya pilih kasih terhadap klien yang sedang dalam proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma seperti amanat Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Berdasarkan wawancara dan keterangan narasumber, bahwa advokat yang menangani bantuan hukum secara cuma-cuma harus tetap melakukan kewajibannya sebagai seorang advokat profesional, baik itu bekerja dalam kasus Profit ataupun Non-Profit dan advokat dalam memberikan bantuan hukum harus dengan motif social bukan dengan motif uang sehingga betul-betul murni untuk membantu masyarakat khususnya secara cuma-cuma. Seorang advokat yang menangani kasus secara cuma-cuma harus betul-betul murni dan sepenuh hati dari diri advokat sendiri sehingga harapan dan kenyataan dapat terpenuhi. Meski tidak menampik bahwa tidak sedikit advokat yang citranya buruk di mata masyarakat karena di identik dengan uang dan uang.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat 1 menentukan bahwa: “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang kurang mampu”.

Dalam memberikan bantuan hukum memang sangatlah jarang dilakukan karena memang prosedurnya yang agak rumit dan pula masyarakat sendiri pun belum banyak yang mengerti bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma dari seorang advokat. Adapun model pemberian

⁴⁷ Wawancara dengan Doni Yulianto. Advokat pada Kantor Toni Triyanto dan Rekan, dan Bagas Erlangga ,, Junior Associate Kantor Hukum Toni Triyanto Dan Rekan, padahari Senin tanggal 18 September 2023

bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu, dalam:⁴⁸

1. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
3. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima) tahun yang menarik perhatian masyarakat luas.

Adapun syarat untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah surat keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh kepala desa yang diketahui oleh camat, dan apabila mengalami dan dapat pula dengan surat keterangan ketua pengadilan negeri yang menyatakan tidak mampu⁴⁹.

Pemohon yang tidak bisa menulis atau tidak pandai menyusun redaksi permohonan atau bahkan buta huruf, dapat mengajukan secara lisan yang dibantu oleh advokat atau petugas untuk itu dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Permohonan yang diajukan langsung kepada advokat harus ada tembusannya kepada organisasi advokat yang bersangkutan. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu

⁴⁸ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 17

⁴⁹ Dimas Hutomo, Syarat memperoleh bantuan hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-lt5ce377a33c4c7>, diakses 26 Oktober 2023.

paling lama 1(satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum. Adapun Syarat-syaratnya adalah:

1. KTP Pemohon
2. Surat pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui Ketua Pengadilan setempat
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Desa atau Kelurahan
4. Surat keterangan tunjangan social lainnya⁵⁰

Pemohon bantuan hukum telah memenuhi persyaratan pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yang namanya dicantumkan dalam jawaban tersebut

Jika permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Seorang advokat tidak boleh membeda-bedakan kliennya yang berdampak terhadap kesungguhan hatinya dalam menghadapi klien tersebut,

⁵⁰ Dimas Hutomo, Syarat memperoleh bantuan hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-lt5ce377a33c4c7>, diakses 26 Oktober 2023.

dalam mendampingi klien mereka juga mengacu pada hak-hak advokat dalam KUHAP sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan, sejak tersangka atau terdakwa ditangkap atau ditahan pada saat dilakukan penyidikan maupun pada saat yang bersangkutan dituntut dimuka pengadilan. serta Undang-Undang Advokat, dan bertindak selayaknya kuasa hukum lainnya yang mengedepankan hak-hak dari pada klien tersebut.

Adapun penjelasan Ruang Lingkup Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu;

1. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
2. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pidana dan hukum perdata baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
3. Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima bantuan hukum.

Selanjutnya dibahas pula dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu, Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat:

- a. Barbadan hukum;
- b. Terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memiliki kantor atay sekretariat yang tetap;
- d. Memiliki pengurus; dan
- e. Memiliki program bantuan hukum.⁵¹

Dari pasal tersebut kemudian dijelaskan tentang Tata Cara Penetapan Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu, Untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, calon Pemberi Bantuan Hukum harus:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Penyelenggara bantuan hukum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, selanjutnya dilakukan verifikasi kelengkapan permohonan oleh panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- c. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, selanjutnya ketua panitia mengusulkan calon Pemberi Bantuan Hukum kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan

⁵¹ Dimas Hutomo, *Syarat memperoleh bantuan hukum*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-untuk-memperoleh-bantuan-hukum-lt5ce377a33c4c7>, diakses 26 Oktober 2023.

- d. apabila berdasarkan hasil verifikasi dari Panitia sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
- e. dalam Pasal 9, permohonan ditolak disertai alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Kemudian sebagai Penerima Bantuan Hukum juga harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum yaitu :

Pasal 13 Sasaran Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin dan/atau tidak mampu yang memerlukan jasa Bantuan Hukum untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14 Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;
- b. terdata dan/atau ditetapkan sebagai warga miskin dan/atau tidak mampusesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. berdomisili di Daerah yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat; dan

d. berperkara di wilayah Daerah.

Kemudian dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dijabarkan lagi dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 menjelaskan tentang Standar Pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi yaitu :

- 1) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi harus memenuhi standar Bantuan Hukum Litigasi.
- 2) Standar Bantuan Hukum secara Litigasi meliputi penanganan perkara:
 - a. pidana; dan
 - b. perdata.
- 3) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi perkara-perkara yang bersifat voluntair antara lain penetapan di pengadilan, perubahan biodata pada akta/surat nikah dan dispensasi nikah⁵².

Kemudian Dalam Pasal 6 Paragraf 2 Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 menjelaskan tentang Standar Bantuan Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana yaitu:

⁵² Muhamad Nafi Uz Zaman, Syarat memperoleh bantuan hukum, <https://heylaw.id/blog/begini-syarat-dan-tata-cara-pemberian-bantuan-hukum-untuk-masyarakat-miskin>, diakses 26 Oktober 2023.

- 1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- 2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada tahapan pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, serta pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan, yang dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa, dan/ atau upaya hukum luar biasa.
- 3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:⁵³
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di persidangan;

⁵³ Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta, hlm 20.

- e. pembuatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
- f. kehadiran saksi dan/atau ahli;
- g. upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
- h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian sebagai pemohon bantuan hukum juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang dijelaskan dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 yaitu:

Pasal 43 Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum yaitu:

- 1) Permohonan Bantuan Hukum diajukan secara tertulis oleh Pemohon Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan mengisi formulir.
- 2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum dan harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum yang bersangkutan.
- 3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

- 4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disampaikan oleh Pemohon Bantuan Hukum secara langsung ke kantor Pemberi Bantuan Hukum pada hari dan jam kerja.
- 5) Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.⁵⁴

Pasal 43 Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum yaitu:

- 1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 harus melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa sesuai dengan domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- 2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;

⁵⁴ Luqman Maruf Haqiqi, 2022, *PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA (studi Kasus di Pengadilan Negri Ungaran)*, Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung.

- c. kartu keluarga sejahtera;
- d. kartu beras miskin;
- e. kartu indonesia pintar;
- f. kartu indonesia sehat;
- g. kartu perlindungan sosial;
- h. dokumen kepesertaan program kesejahteraan Pemerintah lainnya;
atau
- i. dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.

3) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh penegak hukum meliputi:

- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik perkara orang miskin pada tahap penyidikan;
- b. kepala kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
- c. kepala rumah tahanan negara, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan miskin;
- d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah narapidana miskin; atau
- e. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

- 4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menangani bantuan hukum litigasi mendapatkan Penetapan Pengadilan berupa Penunjukan Hakim untuk mendampingi Penerima Bantuan Hukum, maka Penerima Bantuan Hukum tidak perlu membuat formulir permohonan Bantuan Hukum dan Surat Keterangan Miskin.
- 5) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lainnya dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.
- 6) Surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus diketahui oleh Lurah/Kepala Desa di tempat tinggal Pemberi Bantuan Hukum.
Adapun hak-hak dari advokat tersebar dalam KUHP dan Undang-Undang Advokat, di antaranya:⁵⁵
 - 1) Menurut KUHAP
 - a. Pasal 69 yang menyebutkan bahwa penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam KUHAP.
 - b. Pasal 70 ayat (1), penasihat hukum sebagaimana dimaksud

⁵⁵ Blog milik KPK, aclc.kpk.go.id diakses pada hari Jum'at tanggal 21 September 2023, pukul 21.30 WIB

dalam Pasal 69 KUHAP berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

- c. Pasal 72, atas permintaan penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.
- d. Pasal 73, penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.
- e. Pasal 115 ayat (1), dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum.

2) Menurut Undang-Undang Advokat

- a. Pasal 14 menyatakan bahwa advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 15 menyatakan bahwa advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 16 menyatakan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan

klien dalam sidang pengadilan.

- d. Pasal 17 menyatakan bahwa dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkaas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. 17 Buku Informasi – Modul KUHAP
- f. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.
- g. Selain hak-hak penasihat hukum/advokat tersebut, beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak

mampu.

Beberapa hal yang tercantum diatas memberikan kemudahan bagi seorang advokat dalam menjalankan perannya dalam mendampingi terhadap masyarakat kurang mampu dengan profesional dan penuh tanggung jawa. tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat.⁵⁶ karena hal tersebut merupakan amanat undang undang dan profesi yang harus di hormati dan jalankan

B. Apa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pemberian jasa bantuan hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat kurang mampu?

Hukum tidak membeda-bedakan strata social manusia. Seharus nya tidak membeda-bedakan perlakuan hukum masyarakat kurang mampu dengan masyrakat mampu (kaya). keadilan, harus diketahui terlebih dahulu makna dari kata "adil" itu sendiri. Adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tapa kecuali walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Secara etimologis "adil" (al-'adl) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain, sedangkan secara terminologis adil berarti mempersamakan sesuatu yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak

⁵⁶Ibid, hlm. 23.

berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.⁵⁷ Walaupun dalam praktiknya menunjukkan adanya perbedaan perlakuan masih banyak perbedaan yang diberikan terhadap masyarakat kurang mampu dengan masyarakat mampu (kaya). Persamaan kedudukan hukum adalah prinsip yang diterapkan diseluruh dunia. Tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menjadi piagam bangsa-bangsa di seluruh dunia termasuk Indonesia. Pasal 6 mengatakan ” setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”. Sedangkan pasal 7 “ Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”. UUD 1945 dan perubahannya (amandemen) juga mengakui prinsip ini pada Pasal 28 D, “ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁵⁸

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan perannya.⁵⁹ Pada pelaksanaannya upaya hukum untuk mencapai keadilan untuk masyarakat

⁵⁷ Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 22-24.

⁵⁸ M.Irsyad Thamrin. M. Farid, 2010, *PANDUAN BANTUAN HUKUM BAGI PARALEGAL*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, JL. Agus Salim No. 36 Yogyakarta 55262, hal 605.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegak Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 20.

yang kurang mampu bisa dikatakan masih belum optimal karna efisiensi dan efektivitasnya dalam melaksanakan pelayanan hukum masih belum bias memuaskan masyarakat yang menerima pelayanan hukum. Optimalisasi dalam memberikan pelayanan belum maksimal saat proses pelaksanaan layanan hukum tersebut baik. Baik dari yang memberikan bantuan layanan hukum maupun yang menerima layanan hukum masih banyak hambatan dan halangan yang terjadi pada saat pelaksanaannya.

Hambatan yang pertama adalah mengenai anggaran dana operasional yang sangat minim. Anggaran yang dapat di peroleh dari negara pun memiliki banyak syarat yang wajib disiapkan oleh advokat. Apabila seorang advokat tidak bias memenuhi maka dana tersebut tidak dapat dicairkan. Sulit nya mencairkan dana dan terbatasnya anggaran membuat pemberi layanan hukum kepada masyarakat kurang mampu kesulitan akan menanggung biaya administrasi pengadilan.

Informasi mengenai keberadaan Lembaga bantuan atau advokat yang memberikan bantuan hukum secara Cuma- Cuma belum diketahui oleh masyarakat karna sarana dan prasarannya untuk memberikan penyuluhan tentang bantuan hukum atau layanan hukum masih terbatas. Maka dari itu pelayanan bantuan hukum belum dimanfaatkan oleh masyarakat kurang mampu.

Sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan pelayanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dalam hal ini Advokat terbatas oleh ruang dan waktu. Misalnya didalam sebuah kantor hukum hanya terdapat dua

orang advokat saja yang sudah bias beracara litigasi maka jika perkara yang dilakukan sampai pada proses litigasi maka bakal terjadinya berbentrok pada pekerjaan atau perkara yang profit. Namun jika hanya penyelesaian dengan non litigasi maka Advokat tersebut bias mendelegasikan staffnya yang sedang menempuh magang profesi pada kantor hukum tersebut.

Masalah dan kendala selanjutnya adalah terbatasnya Advokat atau Lembaga bantuan hukum pada daerah daerah terpencil yang jelas lebih banyak masyarakat kurang mampu dibandingkan masyarakat mampunya. Adanya advokat atau Lembaga bantuan hukum pada kota – kota besar yang membuat masyarakat pedesaan mau pun masyarakat yang berada di kota kecil sulit untuk menjangkaunya.

Masalah dan kendala selanjutnya adalah stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pelayanan hukum Advokat dianggap suatu jasa pelayanan public yang mahal.⁶⁰ Perundang – undangan yang berlaku di Indonesia sebagai konsekuensinya, maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. *System rule of law* terlihat sekali dalam praktiknya tidak dapat diterapkan dengan baik didalam kehidupan bernegara dengan baik didalam kehidupan bernegara Indonesia. *System rule of law* yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan warga negara di depan hukum justru menjadi jurang pemisah antara rakyat dengan kaum-kaum yang memiliki uang dan jabatan yang dimana mereka sama sama berstatus warga negara. Kemiskinan merupakan

⁶⁰ Lusya Sulastro & Kurniawan Tri Wibowo, 2021, Merajut system keorganisasian Advokat di Indonesia, Gracias Logis Kreatif, Ponorogo, hlm 12.

permasalahan yang sangat kompleks, yang tidak hanya terbatas masalah ekonomi saja tetapi juga berkaitan dengan permasalahan dibidang lain nya.⁶¹ Kebijakan dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam membantu memecahkan persoalan terkait kemiskinan pada bidang-bidang lainnya. Ketika kemiskinan bersinggungan dengan bidang hukum. Makna kemiskinan tersebut mengandung makna yang tidak hanya sebatas pada sisi materi semata tetapi juga berhubungan dengan keterbatasan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang notabnya merupakan hak mereka. *Due process of law* yang ada selama ini pada kenyataannya tidak sesuai dengan makna dari istilah itu sendiri. Bagi masyarakat yang kurang mampu yang terkena kasus – kasus hukum. Mereka membiarkan dengan ikhlas hak – hak mereka di biarkan untuk hilang karna menurut mereka memperjuangkan hak – hak mereka dalam kasus hukum justru akan merugikan mereka dalam perspektif materi.⁶² Hal ini terjadi karna mereka melihat berita – berita yang beredar menunjukkan kasus hukum harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dan muncul stigma bahwa hukum bias dibeli.⁶³ Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang berlaku didalam kaidah-kaidah yang berlaku untuk menciptaka, memelihara, dan

⁶¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 30.

⁶² Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta. hlm. 23.

⁶³ Widzar Alghifary Ramadhan & Suryaningsi, 2021, *Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat miskin*, nomos: jurnal penelitian ilmu hukum, vol. 1, no4, hlm. 139

mempertahankan kediaman pergaulan hidup sehingga akan menimbulkan kesinambungan yang baik.⁶⁴

C. Bagaimana Efektivitas pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap Masyarakat yang kurang mampu ?

Terdapat dua istilah dalam bantuan hukum dari advokat yaitu *legal aid* dan *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit, yaitu pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien.⁶⁵ Dalam proses pemberian bantuan hukum terdapat subyek hukum yang menjadi penerima bantuan hukum, dalam undang-undang bantuan hukum penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas, namun pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 dan 5 tentang Bantuan Hukum tersebut.

Sehingga secara menyeluruh, kriteria subjek penerima bantuan hukum adalah sebagai berikut:

⁶⁴ Soerjono soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁶⁵ A. Sukris Sarmadis, 2009, *"Advokat" Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat IndonesiaKini*, Mandar Maju, Bandung, hlm 6.

1. Orang yang memiliki masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi (mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum).
2. Orang-orang yang hak-hak konstitusionalnya dilanggar oleh oknum penegak hukum.
3. Orang-orang yang tidak mendapatkan akses untuk mendapatkan keadilan.
4. Orang-orang yang teraniaya oleh masalah hukum.⁶⁶

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. Masyarakat juga merasa mampu menyelesaikan segala proses hukum yang harus dijalani dan menangani perkaranya sendiri. Itulah yang membuat mereka akhirnya memilih maju sendiri menghadapi serangkaian proses hukum. masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya, diantaranya yakni, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.⁶⁷

Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan

⁶⁶ Blog milik BPHN, www.bphn.go.id, diakses pada hari Senin tanggal 25 September 2022 pukul 21.35 WIB

⁶⁷ Ibid, hlm. 605.

masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu, bantuan hukum bukanlah masalah yang sederhana. Ia merupakan tindakan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik ekonomi dan sosial yang sarat dengan penindasan. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3 UU No. 6 Tahun 2011). Meski LBH atau organisasi kemasyarakatan diberi kepercayaan untuk memberi bantuan hukum, akan tetapi dalam praktiknya dilakukan oleh advokat berlisensi (yang berdasar undang-undang bantuan hukum). Penegak hukumnya yaitu Advokat meskipun ada saja yang belum terketuk hati nuraninya dalam membela masyarakat kurang mampu namun sebagian dari mereka juga sudah berupaya menjalankan tugas sebaik - baiknya sesuai kewajiban profesi dan menganggap ini bagian dari ibadah karena menolong orang yang kesulitan tanpa pamrih. Mereka siap membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum tanpa mengharapkan imbalan namun harus tetap profesional tidak membeda - bedakan dengan klien lainnya⁶⁸.

Faktor sarana dan fasilitasnya juga sudah cukup mendukung. Dan didukung dengan sumber daya manusia dalam hal ini advokat yang berkmpeten. Namun ada faktor ketidak efektifitas bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan kepada masyrakat kurang mampu. mulai dari kmasyarakat yang tidak memberikan penjelasan dengan sebenar-benarnya

⁶⁸ Ibid, hlm 607.

dan paradigma masyarakat yang menilai jasa layanan bantuan hukum yang diberikan seorang advokat membutuhkan biaya yang tinggi. Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural, akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.



BAB IV

PENTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis sajikan mengenai Tinjauan Yuridis Normatif Efektifitas Pemberian Jasa Layanan Hukum Advokat pada perkara pidana terhadap masyarakat kurang mampu maka kesimpulan yang penulis kemukakan adalah:

1. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu sudah dilaksanakan secara prosedur sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum namun belum dikatakan efektif dan untuk mengukur efektifitas daripada pemberian bantuan hukum tersebut setidaknya dapat di tentukan dari lima faktor di antaranya adalah faktor hukum itu sendiri yaitu Undang-Undang dan peraturan lain yang terkait dalam hal ini sudah mengatur secara jelas, faktor aparat penegak hukum yakni Advokat dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di usahakan selalu professional, faktor sarana dan fasilitas yang meliputi Pos Bantuan Hukum dengan fasilitas yang layak dan memadai meskipun seluruh masyarakat kurang mampu belum bias mengaksesnya, faktor masyarakat yang sarannya yaitu masyarakat Kabupaten Semarang dan sekitarnya yang ternyata masih banyak yang pemahaman dan kesadarannya kurang tentang bagaimana proses bantuan hukum oleh Advokat.

2. Pemberian jasa layanan hukum Advokat pada masyarakat kurang mampu sangat dibutuhkan dan penting untuk memenuhi konsep *access to justice* dalam upaya mencapai sesuatu keadilan bagi semua warga negara. Masyarakat dapat bantuan hukum dari Advokat berupa pembelaan dan perlindungan hukum secara Cuma – Cuma. Namun implementasinya dalam memberikan bantuan masih kurang optimal. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mekanismenya. Beratnya biaya oprasional dan biaya administrasi membuat tidak banyak Advokat yang mau untuk membantu. sarana prasaran bagi kota kota kecil yang menghambat masyarakat untuk mencari atau memperjuangkan hak – hak nya. Selain itu paradigma yang menganggap bahwa jasa layanan hukum adalah jasa pelayanan hukum yang mahal dan menganggap bahwa hukum dapat dibeli hal ini dipengaruhi oleh oknum oknum penegak hukum yang tidak bertanggung jawab.
3. Sedangkan pengertian *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti luas, karena di samping bantuan hukum terhadap mereka yang tidak mampu, juga pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh para advokat yang mempergunakan honorarium atau mendapatkan pembayaran sejumlah uang dari klien. Dalam proses pemberian bantuan hukum terdapat subyek hukum yang menjadi penerima bantuan hukum, dalam undang-undang bantuan hukum penerima bantuan hukum tidak disebutkan secara jelas, namun pada prinsipnya harus mengacu pada ketentuan sebagaimana yang

dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Pasal 4 dan 5 tentang Bantuan Hukum tersebut. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum dimasyarakat sendiri tentang Proses Bantuan Hukum yang hanya mereka ketahui dari keterangan masyarakat secara umum menjadi salah satu kendala dalam proses pemberian Bantuan Hukum itu sendiri. masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor - faktor yang mungkin mempengaruhinya, diantaranya yakni, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dan mengevaluasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditentukan.
2. Bagi masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk lebih memaknai pentingnya peran Advokat di sini terutama untuk membantu masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, sehingga mereka dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi. Kemudian, bagi Advokat diharapkan terus berupaya dalam mewujudkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu supaya dapat dikatakan efektif, karena bagaimanapun peran aktif penegak hukum sangat dibutuhkan. Bagi

Advokat diharapkan untuk terus melakukan profesinya dengan ikhlas dan mengabdikan pada masyarakat demi menarik masyarakat agar dapat dengan sukarela datang kesana meminta bantuan hukum. Bagi Pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa tidak mampu oleh Advokat ini supaya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang telah dibuat dan membuat regulasi – regulasi yang dapat memperingan Advokat dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat kurang mampu.

3. Sebagaimana dilakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan Penyelenggara Bantuan Hukum yang melibatkan masyarakat sipil, sehingga fakta lapangan dapat disikapi bersama dengan menyusun rencana strategi ke depan. Hal ini, dapat diimplementasikan melalui praktek bantuan hukum di tingkat penyidikan, bantuan hukum melalui pendampingan Advokat dapat dirasakan tersangka pada saat tahapan awal bukan pada saat pemeriksaan tambahan dan sebaiknya pemeriksaan tidak dilakukan sebelum hadirnya advokat. *Integritas, moralitas, idealisme, dan profesionalitas* aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN

QS. AL-Maidah Ayat 2

B. BUKU

Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum Di Indoneia*, LP3ES(Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), Jakarta .

M. Irsyad Thamrin & M. Farid, 2010, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Paralegal*, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta & Tifa Foundation, Yogyakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto,2015, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung

Salim HS,2022, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi*, Penerbit Reka Cipta (PRC), Bandung.

Muhammad Taufiq, 2023, *Pidana Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad Taufiq, 2023, *SMALL CLAIM COURT BERPEKARA DI PENGADILAN TANPA PENGACARA*, MT&P Muhammad Taufiq & Partners Law Firm, Surakarta.

Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Achmad Sulchan, 2019, *Kemahiran litigasi hukum pidana*, Unissula Press, Semarang.

Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Satjipto Rahardjo,2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.

A. Sukris Sarmadis, 2009, “*Advokat*” *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia Kini*, Mandar Maju, Bandung, hlm 6.

Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

mir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, Yogyakarta.

Lusia Sulastro & Kurniawan Tri Wibowo, 2021, *Merajut system keorganisasian Advokat di Indonesia*, Gracias Logis Kreatif, Ponorogo.

Aradila Caesar Ifmaini Idris. et al., 2012, *Pro Bono Prinsip dan Praktik di Indonesia*, BADAN PENERBIT FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA (BP-FHUI), Jakarta.

Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak Hukum*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

C. Peraturan Perundang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang- Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

D. Internet

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *KODE ETIKA PROFESI ADVOKAT INDONESIA*, <https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat> diakses tanggal 15 agustus 2023 pk1.22.30.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

<https://kbbi.web.id/pemberian> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.10.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/jasa> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.15.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/layan> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.27.

Pengertian Hukum''15 Pengertian Hukum menurut para ahli hukum'.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-1t62e73b860a678/#:~:text=Pengertian%20hukum%20menurut%20Phillip%20S,yang%20menjamin%20nilai%2Dnilai%20keadilan.>
 . diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.9.00.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/perkara> diakses pada tanggal 16 agustus 2023 pkl.9.30.

Fai,UMSU "hukum pidana adalah". <https://umsu.ac.id/hukum-pidana-adalah/> diakses pada tanggal 16 agustus 2023 pkl.10.10.

Blog milik, Suyogi Imam Fauzi, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, Jurnal Konstitusi, Vol.15, 2018, hal 56, diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB

Thareq Akmal. "Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum". Diakses di situs <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/> pada tanggal 23 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB

Puguh Wiyono. "*Golongan Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum*". Diakses di situs <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum>, diakses pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

Blog milik Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa#cite_note-1, diakses pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 16.00 WIB

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (KAI), *KODE ETIKA PROFESI ADVOKAT INDONESIA*, <https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat> diakses tanggal 15 agustus 2023 pkl.22.30.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/pemberian> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.10.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/jasa> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.15.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). <https://kbbi.web.id/layan> diakses tanggal 16 agustus 2023 pkl.1.27.

E. Lain-lain

Luqan Maruf Haqiqi , *PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU DALAM KASUS NARKOTIKA(studi Kasus di Pengadilan Negri Ungaran)*, Skripsi Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung.